

## BAB II KERANGKA TEORI

### A. Kajian Teori

#### 1. Perkawinan

##### a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam masyarakat umum dikenal dengan sebutan pernikahan. Dalam fikih perkawinan merupakan kata lain dari kata (نِكَاح) atau (زَوَاج), sedangkan menurut bahasa perkawinan memiliki dua pengertian yaitu (ضَم) sebagai pengertian sebenarnya yang memiliki arti menghimpit, menindih atau berkumpul. Dalam arti kiasan disebut (وَطَى) yang bermakna mengadakan perjanjian nikah.<sup>1</sup>

Kata nikah menurut *etimologi* memiliki arti “menghimpun dan mengumpulkan”. Sedangkan menurut fikih, nikah adalah suatu akad yang mengandung lafal nikah, kawin atau sebagainya sehingga dapat dibolehkannya hubungan suami istri secara sah.<sup>2</sup>

Pengertian nikah menurut beberapa definisi adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut ulama' Syafi'iyah, nikah adalah suatu akad yang melindungi hak-hak antara dua orang yang memiliki ikatan suami-istri untuk berhubungan badan dengan menggunakan ikatan pernikahan atau *tazwij* atau menggunakan kata lain yang bermakna sama dengan kedua kata tersebut. Sebagian yang lain juga mengatakan bahwa nikah adalah perjanjian yang dibuat untuk mendapatkan diperbolehkannya bersenggama dan tidak memiliki perjanjian untuk hak-hak kepemilikan.<sup>3</sup>
- 2) Menurut Idris Ramulya, pernikahan didefinisikan sebagai suatu akad atau perjanjian yang dianggap suci

---

<sup>1</sup> Achmad Muhlis dan Mukhlis, *Hukum Kawin Paksa di Bawah Umur (Tinjauan Hukum Positif dan Islam)*, (Surabaya: CV. Jakad Publishing, 2019), 55.

<sup>2</sup> Sutaji, *Tajdid Nikah dalam Prespektif Hukum Ilam*, (Surabaya: Jakad Publishing, 2018), 20.

<sup>3</sup> Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama di Indonesia (Telaah Syariah dan Qauniah)*, (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2015), 21-22.

antara laki-laki dan perempuan untuk menjalankan hidup bersama dalam membentuk keluarga yang saling menghormati, mengasihi, harmonis dan abadi.<sup>4</sup>

- 3) Menurut Sulaiman Rasyid, perkawinan adalah suatu akad yang dapat menghalalkan seorang laki-laki untuk menggauli seorang perempuan perempuan yang bukan muhrim serta melindungi hak dan kewajiban di antara keduanya (suami dan istri).<sup>5</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nikah (pernikahan) adalah ikatan sah antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami-istri yang terjadi dengan adanya akad (perjanjian) untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah serta sesuai dengan ketentuan Allah SWT.

Menikah merupakan dambaan setiap manusia laki-laki maupun perempuan dengan tujuan menjadikan mereka muslim yang sempurna. Allah telah menciptakan manusia berpasang-pasangan dengan tujuan untuk menikah. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Fatir ayat 11:

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ اَزْوَاجًا ۗ

Artinya : “dan Allah menciptakan kamudari tanah kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasang-pasangan.” (QS. Fatir:11)

Dalam surat lain Allah SWT berfirman dalam surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لَتَسْكُنُوْا  
اِيْهَا ۗ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لٰاٰيٰتٍ  
لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya : “dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasang-pasangan untukmu dari

<sup>4</sup> Rizem Aizid, *Fiqh KelurgaTerlengkap*, (Jakarta: Laksana, 2018), 44-45.

<sup>5</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012), 260.

jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Ruum:21)

Dalam kedua ayat di atas dapat dilihat bahwa Allah SWT menciptakan makhluk-Nya terutama manusia dengan berpasang-pasangan. Dengan demikian, manusia dianjurkan untuk menikah sehingga rasa kasih dan sayang serta nafsu birahinya dapat terarahkan sehingga akan memunculkan hal-hal positif dari dalam diri manusia itu sendiri.

Di Indonesia Undang-undang tentang perkawinan dimuat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang memiliki ikatan lahir maupun batin sebagai pasangan suami istri dalam menciptakan keluarga yang bahagia, abadi dan sesuai dengan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>6</sup> Di mana semua warga negara yang telah menikah akan disahkan oleh negara dan mendapatkan buku nikah sebagai tanda pernikahan yang sah.

b. Syarat-syarat dan Rukun Perkawinan

Menurut sebagian orang perkawinan merupakan suatu acara yang sakral dan terpenting dan dilaksanakan sekali semumur hidup. Menikah bukan hanya untuk membentengi manusia dalam mengendalikan hawa nafsunya, tetapi setelah menikah ada kewajiban dan hak yang harus dijalankan dalam membina rumah tangga. Pernikahan memiliki syarat tertentu yang harus dipenuhi sehingga dapat disahkan secara hukum agama maupun negara.

Menurut madzhab Syafi'i syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan terkait dengan empat hal, yaitu: *sighat* nikah, wali, kedua mempelai, dan saksi-saksi.<sup>7</sup>

1) *Shighat* nikah

*Sighat* nikah adalah lafal akad (ijab kabul) yang diucapkan oleh seorang wali (ayah) atau wakil dari

---

<sup>6</sup> Desriza Ratman, *Surrogate Mother dalam Prespektif Etika dan Hukum*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2012), 67.

<sup>7</sup> Gus Arifin, *Menikah untuk Bahgia*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2013), 110.

mempelai pengantin perempuan dan dijawab oleh mempelai pengantin laki-laki.<sup>8</sup> Lafal ijab yaitu lafal yang diucapkan ayah atau wakil dari mempelai pengantin perempuan, sedangkan kabul yaitu jawaban dari mempelai pengantin laki-laki.

Syarat-syarat *sighat* dalam perkawinan di antaranya adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a) Tidak menggantungkan akad dengan suatu syarat.
- b) Tidak terikat pada waktu dalam perkawinan yang akan dijalankan.
- c) Wajib menggunakan lafal *tazwij* atau nikah dalam pengucapan *sighatnya*.
- d) Boleh menggunakan bahasa asing dengan syarat para saksi dapat mengerti makna dari *sighat* yang diucapkan.
- e) Tidak boleh menggunakan kata selain lafal *tazwij* atau nikah, seperti: *أَخْلَيْتُ لَكَ ابْنَتِي* (*aku bolehkan untukmu putriku*), atau *بِعْتُهُ لَكَ* (*aku jual putriku kepadamu*), dan lain sebagainya.
- f) Tidak boleh mengkiaskan lafal *sighat* nikah dengan kata lain atau dengan *kinayah*.
- g) Kalimat *qabul* yang diucapkan yaitu, *قَبِلْتُ فِيهِ زَوَاجَهَا أَوْ نِكَاحَهَا* (*aku terima hal ini atau nikahnya*) atau *رَضَيْتُ نِكَاحَهَا* (*aku rela menikahnya*).
- h) Lafal *ijab* boleh didahului lafal *qabul*.

2) Wali nikah

Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pernikahan yaitu keberadaan wali nikah dari pihak mempelai pengantin perempuan. Wali nikah merupakan seorang yang menikahkan seorang perempuan dengan seorang laki-laki untuk menjadi satu keluarga. Syarat-syarat menjadi wali nikah menurut syariat Islam adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a) Wali nikah merupakan seorang yang adil.
- b) Beragama Islam.
- c) Telah *baligh*.

<sup>8</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *FIQH Munakahat*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), 34.

<sup>9</sup> Gus Arifin, *Menikah untuk Bahgia*, 111-112.

<sup>10</sup> Rizem Aizid, *Fiqh KeluargaTerlengkap*, 100.

- d) Seorang laki-laki.
- e) Bukan seorang yang fasik, kafir, atau murtad.
- f) Tidak dalam keadaan ihram (haji atau umrah).
- g) Bukan seorang *muflis* (orang yang memiliki banyak hutang).

Seseorang yang memiliki hak untuk menjadi wali nikah memiliki urutan sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a) Ayah kandung dari mempelai pengantin perempuan.
  - b) Kakek dari pihak ayah seterusnya ke atas.
  - c) Saudara laki-laki sekandung dari mempelai pengantin perempuan.
  - d) Saudara laki-laki seayah.
  - e) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
  - f) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
  - g) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
  - h) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
  - i) Saudara laki-laki ayah sekandung (paman)
  - j) Saudara laki-laki ayah seayah (paman ayah)
  - k) Anak laki-laki paman sekandung.
  - l) Anak laki-laki paman seayah.
  - m) Saudara laki-laki kakek sekandung.
  - n) Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung.
  - o) Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.
  - p) Hakim (kepala KUA)
- 3) Kedua mempelai

Pernikahan memiliki tujuan untuk mempersatukan antara laki-laki dengan seorang perempuan yang nantinya akan menjadi ikatan suami dan istri dan siap menjalankan rumah tangga yang semestinya. Dalam menjadi rukun nikah kedua mempelai harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Achmad Muhlis dan Mukhlis, *Hukum Kawin Paksa di Bawah Umur (Tinjauan Hukum Positif dan Islam)*, 7.

<sup>12</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 64-66.

- a) Kedua mempelai memiliki identitas jelas yang bersangkutan dengan nama, jenis kelamin, keberadaann dan lainnya yang berhubungan dengan dirinya.
- b) Kedua mempelai harus beragama Islam.
- c) Keduanya diperbolehkan melangsungkan pernikahan (tidak ada sesuatu yang menghalangi keduanya menikah)
- d) Kedua mempelai pengantin telah mendapat persetujuan antar pihak keluarga mempelai laki-laki maupun perempuan.
- e) Kedua mempelai harus mencapai usia yang diperbolehkannya melaksanakan pernikahan. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 6 Allah SWT berfirman:

وَإِنبُتُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ

Artinya: “Ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk nikah” (QS. An-Nisa’: 6)

Pada ayat di atas maka dapat diketahui bahwa syarat batas usia menikah bagi kedua mempelai adalah telah baligh.

#### 4) Saksi-saksi

Saksi merupakan bagian penting dari perkawinan. Disetiap perkawinan harus dihadiri dan disaksikan oleh dua orang saksi, dikarenakan saksi sebagai bukti yang dapat dimintai keterangan atas kejadian yang disaksikan apabila bukti-bukti lain dirasa kurang.

Saksi dalam pernikahan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>13</sup>

##### a) Islam

Saksi harus beragama Islam, karena itu menjadi syarat diterimanya kesaksian saksi dan tidak diperkenankan saksi berasal dari golongan selain Islam.

---

<sup>13</sup> Asri Lathifah, *Kehadiran Saksi pada Saat Akad Nikah dan Implikasi Hukumnya (Study Analisis Pendapat As-Sarakhsiy dan Ibnu Rusyd Al-Qurtubiy)*, (Skripsi: UIN Walisongo Semarang, 2017), 26-28.

b) Laki-laki

Menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hambali saksi haruslah laki-laki, apabila saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan dianggap tidak sah dalam perkawinan. Sedangkan menurut Imam Hanafi saksi dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan dalam perkawinan diperbolehkan.

c) Dewasa atau baligh dan berakal

Saksi dalam pernikahan harus orang yang telah dewasa dalam artian sudah baligh serta memiliki akal yang sehat. Anak kecil atau seseorang yang belum baligh tidak diperkenankan untuk menjadi saksi, karena ia belum bisa atau kurang mengerti tentang kemaslahatan untuk dirinya sendiri. maka secara otomatis ia belum bisa mengerti tentang kemaslahatan untuk orang lain.

d) Adil

Menurut sebagian besar ulama' adil dalam saksi pernikahan diartikan sebagai orang yang telah menepati keislamannya yang bersangkutan dengan menjalankan kewajiban-kewajiban maupun kesunnahan dan menjauhi perbuatan yang dimakruhkan maupun yang diharamkan.

e) Mampu mendengar dan melihat

Saksi pernikahan diutamakan orang yang mampu melihat, dimana jika saksi buta maka ia harus dapat mendengar dan mengenali suaranya.

c. Macam-macam Hukum dalam pernikahan

Pernikahan dalam syari'at Islam memiliki lima hukum yang diantaranya wajib, sunah, mubah, makruh, dan haram.<sup>14</sup>

1) Wajib

Pernikahan menjadi wajib hukumnya apabila seseorang yang telah mampu untuk menikah dan dikhawatirkan melakukan zina dan perbuatan maksiat. Dalam hal ini mampu diartikan dapat membiayai hidupnya dan keluarganya.

---

<sup>14</sup> Nur Hasanah, *Halalkanlah Diriku Wahai Imamku; Panduan Praktis Menikah Dalam Islam Sesuai Al Quran dan As Sunnah*, (Jakarta: VICOSTA publishing, 2015), 64-65.

2) Sunah

Seorang dianjurkan untuk melaksanakan pernikahan yaitu apabila ia dapat mengendalikan nafsunya untuk menghindari zina dan ia telah mampu memberikan nafskah bagi keluarganya.

3) Mubah

Hukum mubah ini berlaku bagi seorang yang tidak terdesak oleh alasan yang mewajibkan untuk menikah dan tidak ada alasan yang menjadikan dirinya melakukan kemaksiatan

4) Makruh

Menjadi makruh jika seorang yang akan melaksanakan pernikahan dengan tujuan yang tidak benar atau bagi orang lemah syahwatnya dan tidak mampu membiayai hidup keluarganya.

5) Haram

Tidak diperbolehkan menikah bagi orang yang tidak mampu memenuhi nafkah lahir dan batin istrinya.

**2. Regulasi Batas Usia Nikah**

a. Batas Usia Nikah Menurut Hukum Islam

Terkait batas usia perkawinan menurut pandangan hukum Islam (fiqh) terdapat berbagai macam pendapat. Sebagaimana diketahui bahwa kebolehan menikahkan anak di usia 6 tahun (belum baligh) berdasarkan dalil hadis dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Muslim:<sup>15</sup>

تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست

، وبنى بها وهي بنت تسع ، ومات عنها وهي بنت ثمان

عشرة رواه مسلم

Artinya : “Dari Aisyah bahwasannya Nabi menikahinya dalam usia enam tahun tetapi menggaulinya dalam usia sembilan tahun”.

---

<sup>15</sup> Akhmad Shodikin, “*Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan Muslim*”, tinjauan terhadap buku *Sahih Muslim* (Indonesia: Makatabah Dar al Ihya Al kutub Al Arabiyan, tt), 594.

Sebagian Ulama memahami hadis ini secara tekstual, sehingga menurut mereka, akad bagi anak yang berusia 6 tahun atau lebih adalah sah. Karena secara fisik, pertumbuhan anak tersebut sudah tergolong dewasa. Tetapi pernikahannya baru sebatas akad saja dan belum digauli (berkumpul). Sebagian lagi memahami hadis ini secara kontekstual, dimana hadis ini hanya sebagai berita (khabar) dan bukan doktrin yang harus dilaksanakan atau ditinggalkan, karena bisa jadi di daerah Hijaz pada masa Rasulullah, umur Sembilan tahun atau di bawahnya dikatakan sudah dewasa. Sebagai khabar atau isyarat hadis ini tidak menunjukkan perintah untuk melaksanakan perkawinan pada usia 6 tahun, sebagaimana pernikahan Rasulullah dengan Asiyah r.a.<sup>16</sup>

Pemahaman istilah baligh bersifat relatif berdasarkan kondisi sosial dan kultur, sehingga ketentuan tentang dewasa dalam usia perkawinan para ulama madzhab berbeda pendapat baik yang ditentukan dengan umur, maupun dengan tanda-tanda fisik lainnya.

Menurut pendapat Ulama Mazhab mengemukakan bahwa :<sup>17</sup>

Pertama, golongan Syafiiyah dan Hanabilah menetapkan bahwa masa dewasa seorang anak itu dimulai umur 15 tahun, walaupun mereka dapat menerima tanda-tanda kedewasaan seseorang ditandai dengan datangnya haid bagi anak perempuan dan mimpi bagi anak laki-laki. Akan tetapi tanda-tanda tersebut tidak sama datangnya pada setiap orang, sehingga kedewasaan seseorang ditentukan dengan standar umur. Kedewasaan antara laki-laki dan perempuan sama, karena kedewasaan ditentukan dengan akal. Dengan adanya akal ditentukan taklif dan adanya hukum.

Kedua, Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa cirri kedewasaan itu datangnya mulai umur 19 tahun bagi laki-laki dan umur 17 tahun bagi perempuan.

---

<sup>16</sup> Akhmad Shodikin, “*Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan Muslim*”, *Skripsi* (Cirebon: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015), 116.

<sup>17</sup> Boedi Abdullah, Cs, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 76.

Ketiga, Imam Maliki menetapkan bahwa usia dewasa seseorang adalah ketika berumur 18 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

Keempat, Mazhab Ja'fari berpendapat bahwa seseorang dipandang telah dewasa dan dapat melangsungkan perkawinan jika telah berumur 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan, mazhab ini juga memandang bahwa seorang wali boleh mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur.

Dari perbedaan pendapat tersebut diatas, bahwa pendapat Imam Abu Hanifahlah yang memberikan batasan usia tertinggi dibandingkan pendapat lainnya, dan pendapat inilah yang dijadikan rujukan dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia.

Masalah perkawinan disamping termasuk masalah ibadah (ubudiyah), juga termasuk masalah hubungan antar manusia dengan manusia (mua'malah), yang dalam agama hanya diatur dalam bentuk-bentuk prinsip umum (*universal*) saja. Oleh karena itu, masalah kedewasaan atau batasan umur menikah harus dipahamai sebagai masalah ijtihadiyyah, sehingga memungkinkan untuk melakukan pemahaman dan kajian lebih dalam terhadap persoalan-persoalan yang berhubungan dengan batas usia perkawinan, sesuai dengan situasi dan kondisi dimana dan kapan aturan itu ditetapkan.

Berkaitan dengan batas usia perkawinan, para ulama berbeda pendapat, hal ini dikarenakan perbedaan dalam pemahaman terhadap teks nas Al-Qur'an maupun Hadis, serta pemahaman secara kontekstual baik secara sudut pandang budaya, kultural, kesehatan, psikologis dan lainnya.

Golongan Ulama Salafi mensyaratkan bahwa seseorang yang hendak menikah haruslah telah balig. Indikator bahwa seseorang itu telah balig adalah adanya kematangan fisik, dimana bagi wanita ditandai dengan datangnya haid dan bagi laki-laki ditandai dengan dialaminya mimpi basah. Meskipun ulama salafi menetapkan batasan kedewasaan seseorang berdasarkan umur, tetapi orang tua/wali diberi hak untuk menikahkan anaknya yang belum balig tanpa persetujuannya (Hak Ijbar). Sedangkan Ulama kontemporer dalam memahami

nash-nash yang berkaitan dengan masalah batasan umur/kedewasaan dipahami secara kontekstual, sehingga muncul berbagai pemahaman yang dipahami dari berbagai aspek, seperti aspek budaya, aspek kesehatan dan aspek psikologis. Ulama kontemporer menyatakan bahwa ulama salafi/tradisional dalam memahami nash Alqur'an dan Hadis tentang pernikahan Nabi dengan Aisyah waktu berumur 6 tahun dipahami secara tekstual. Oleh karena itu kelompok tradisional membolehkan terjadinya perkawinan dibawah umur dengan pemahaman yang kaku. Padahal hadits tersebut dapat dipahami kebolehan secara khusus (*lex specialis*) bukan kebolehan secara umum (*lex generalis*).<sup>18</sup>

Para ulama tafsir berbeda pendapat tentang bulūg al-nikāh (batasan sampai waktu menikah) sebagaimana yang dijelaskan dalam surat an-Nisa ayat 6. Ada pendapat yang menyatakan bahwa ukuran sampainya waktu menikah itu ditandai dengan kematangan fisik dan ada juga yang menyatakan kematangan secara kejiwaan. Karena seseorang yang dinyatakan sudah matang secara fisik belum tentu matang secara kejiwaan.

Rasyid Ridha berpendapat bahwa bulūg al-nikāh diartikan bahwa sampainya seseorang untuk menikah itu, sampai dia bermimpi sebagai tanda dia telah baligh, dimana dia telah taklif dengan hukumhukum agama, baik yang ibadah, muamalah ataupun hudud. Oleh karena itu makna rasyd dimaknai dengan kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan yang akan mendatangkan suatu kebaikan dan terhindar dari keburukan. Ini menjadi bukti bahwa akalunya telah sempurna.<sup>19</sup>

Imam Ibnu Katsir berpendapat dalam tafsirnya, bahwa bulūg al-nikāh diartikan dengan cukup umur atau cerdas, sedangkan yang di maksud dengan balig adalah ditandai dengan adanya mimpi yang menyebabkan

---

<sup>18</sup> Akhmad Shodikin, “*Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan Muslim*”, Skripsi (Cirebon: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015), 117.

<sup>19</sup> Akhmad Shodikin, “*Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan Muslim*”, tinjauan terhadap buku Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Mamnār* (Mesir: Al-Mannār, 2000M/1460), I: 396-397.

keluarnya air yang memancar, dan dengan air itu menjadi anak. Ia berpendapat bahwa batasan waktu seseorang untuk menikah tidak terbatas pada baligh saja, tetapi ditentukan pada umur atau kecerdasan juga.<sup>20</sup>

Pendapat Ibnu katsir ini sependapat dengan Rasyid ridha, bahwa batasan waktu seseorang untuk menikah ditekankan pada rusyd yaitu umur dan kecerdasan, yang ditandai dengan ciri-ciri fisik seperti bermimpi dan menstruasi. Dalam Tafsir al Azhar, Hamka menyatakan bahwa bulūg al-nikāh ditafsirkan dengan arti dewasa, di mana kedewasaan tidak tergantung pada umur tetapi pada kecerdasan atau kecerdasan pikiran. Karena ada anak yang menurut umur belum dewasa tetapi secara akal dia cerdas/cerdik, dan adapula yang orang yang sudah dewasa secara usia tetapi pemikirannya belum dewasa (matang).

Dari beberapa pendapat tersebut terlihat perbedaan diantara para ulama. Rasyid Ridha dan Hamka menetapkan kedewasaan untuk menikah pada segi mental yaitu dilihat dari sikap dan tingkah lakunya, sedangkan Ibnu Katsir menetapkan kedewasaan itu pada lahiriyah dan dia telah mukallaf. Ulama kontemporer melihat, bahwa sampainya waktu untuk menikah tidak hanya dilihat dari ciri-ciri fisik semata (baligh) akan tetapi lebih menekankan pada kesempurnaan akal dan jiwa (rusyd). Oleh karena itu, pernikahan tidak hanya membutuhkan kematangan fisik saja, tetapi juga perlu kematangan psikologis, social, agama dan intelektual.

- b. Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bab 2 pasal 7 ayat 1 berbunyi “*perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun*”. Kemudian undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan diubah menjadi undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, pasal 7 ayat 1 berbunyi “*perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun*”.

---

<sup>20</sup> Akhmad Shodikin, “*Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan Muslim*”, tinjauan terhadap buku Ibn Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir* (Mesir: Dar al-Kutub, tth), IV: 453.

Pasal tersebut menjelaskan bahwasannya minimal usia dalam perkawinan yaitu pria dan wanita harus berumur 19 tahun. Tidak cukup itu saja masalah kedewasaan merupakan masalah yang penting khususnya dalam masalah perkawinan karna akan berpengaruh pada keberhasilan dalam membangun rumah tangga. Orang sudah dewasa fisik dan mentaknya, belum pasti bisa membangun dan mendirikan rumah tangga yang harmonis. Hal yang paling utama dalam perkawinan adalah adanya kedewasaan baik dari fisik mau pun mental dan juga emosional dari kedua belah pihak yang akan melaksanakan perkawinan.<sup>21</sup>

Adapun maksud perkawinan yang dikehendaki oleh undang undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan bukan hanya melihat dari segi lahiriah akan tetapi juga mempertimbangan ikatan batin antara suami istri agar tercipta rumah tangga yang bahagia. Undang undang ini bertujuan untuk meminimalisir perceraian , poligami dan perkawinan dibawah umur, selain itu juga untuk menciptakan keluarga yang sehat dan mengatur pertumbuhan penduduk. Keluarga yang berkualitas akan berdampak pada kondisi masyarakat yang berkualitas juga.<sup>22</sup>

### 3. Efektivitas Hukum

#### a. Definisi Efektivitas Hukum

Teori Efektivitas (Soerjono Soekanto) Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur. Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilhatnya sebagai

---

<sup>21</sup> Dewi Iriani, *Analisa Terhadap batas Minimal Usia Pernikahan dalam UU No. 1 tahun 1974*, (Justitia Islamica, Vol.12, No.1, 2015), 134-135.

<sup>22</sup> Ahmad Masfuful Fuad, *Menelaah kembali Ketentuan Usia Minimal Kawin di Indonesia Melalui Perspektif Hermeneutika*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015), 19.

tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.<sup>23</sup>

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.

Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisi-kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata. Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesuktan-kesultanan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan, atau bahkan konflik.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta; Universitas Indonesia, 1976), 45.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, 48-50.

b. Faktor yg menjadi Tolak Ukur Efektivitas Hukum

1) Faktor Hukum itu sendiri

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, Masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat.

Jika hukum tujuannya hanya sekedar keadilan, maka kesulitannya karena keadilan itu bersifat subjektif, sangat tergantung pada nilai-nilai instrinsik subjektif dari masing-masing orang.<sup>25</sup>

2) Faktor Penegak Hukum

Hal ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau *law enforcement*. Bagian-bagian itu *law enforcement* adalah aparat penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaat hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum menyangkup pengertian mengenai instansi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dan kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas seperti lembaga pemasyarakatan.

Penegak hukum dalam menjalankan perannya tidak dapat berbuat sesuka hati mereka juga harus memperhatikan etika yang berlaku dan hngkup profesinya, etika memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral dan profesi penegak hukum sendiri mereka telah memiliki kode etik yang

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, 51.

diatur tersendiri, tapi dalam prakteknya kode etik yang telah ditetapkan dan di sepakati itu masih banyak di langgar oleh para penegak hukum. Akibat perbuatan-perbuatan para penegak hukum yang tidak memiliki integritas bahkan dapat dikatakan tidak beretika dalam menjalankan profesinya, sehingga mengakibatkan lambatnya pembangunan hukum yang diharapkan oleh bangsa ini, bahkan menimbulkan pikiran-pikiran negative dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penegak hukum.<sup>26</sup>

3) Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusa yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya.

Jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan nencapai tujuannya. Kepastian dan kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada fasilitas pendukung yang ada dalam bidang bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Peningkatan tekhnologi deteksi kriminalitas, mempunyai peranan yang sangat penting bagi kepastian dan penanganan perkara perkara pidana, sehingga tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkm penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual, maka untuk sarana atau fasilitas tersebut sebaiknya dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a) Yang tidak ada maka diadakan yang baru betul,
- b) yang rusak atau salah maka diperbaiki atau di betulkan.
- c) yang kurang seharusnya di tambah.
- d) yang macet harus di lancarkan.

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, 54.

e) yang mundur atau merosot harus di majukan atau di tingkatkan.

menurut Soerjono Soekanto sendiri menyatakan bahwa tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai Fasilitas atau sarana yang memadai tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kita bisa bayangkan bagaimana penegakan peraturan akan berjalan sementara aparat penegaknya memiliki pendidikan yang tidak memadai, memiliki tata kelola organisasi yang buruk, di tambah dengan keuangan yang minim.<sup>27</sup>

#### 4) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapatpendapat tertentu mengenai hukum. Masyarakat Indonesia mempunyai pendapat mengenai hukum sangat berfareasi antara lain :

- a) Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan.
- b) hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan
- c) hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan.
- d) hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis) .
- e) hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat.
- f) hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa.
- g) hukum diartikan sebagai proses pemerintahan.
- h) hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik.
- i) hukum diartikan sebagai jalinan nilai
- j) hukum diartikan sebagai seni.

Berbagai pengertian tersebut di atas timbul karena masyarakat hidup dalam konteks yang berbeda,

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, 77.

sehingga yang seharusnya dikedepankan adalah keserasiannya, hal ini bertujuan supaya ada titik tolak yang sama. Masyarakat juga mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasi dengan petugas (dalam hal ini adalah penegak hukum adalah sebagai pribadi).

Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum itu sendiri yang merupakan pendapatnya sebagai cermin dari hukum sebagai struktur dan proses. Keadaan tersebut juga dapat memberikan pengaruh baik, yakni bahwa penegak hukum akan merasa bahwa perilakunya senantiasa mendapat perhatian dari masyarakat.

Permasalahan lain yang timbul sebagai akibat anggapan masyarakat adalah mengenai penerapan undang-undang yang ada / berlaku. Jika penegak hukum menyadari dirinya dianggap hukum oleh masyarakat, maka kemungkinan penafsiran mengenai pengertian perundang-undangan bisa terlalu luas atau bahkan terlalu sempit. Selain itu mungkin timbul kebiasaan untuk kurang menelaah bahwa perundang-undangan kadangkala tertinggal dengan perkembangan di dalam masyarakat. Anggapan masyarakat tersebut harus mengalami perubahan dalam kadar tertentu. Perubahan tersebut dapat dilakukan melalui penerangan atau penyuluhan hukum yang bersinambungan dan senantiasa dievaluasi hasilnya, untuk kemudian dikembangkan lagi. Kegiatan-kegiatan tersebut nantinya akan dapat menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan yang semestinya.<sup>28</sup>

##### 5) Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem

---

<sup>28</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1980), 90.

nilai nilai yang menjadi inti dan kebudayaan spiritual atau non material.<sup>29</sup>

Hal ini dibedakan sebab menurut Lawrence M. Friedman yang dikutip Soerdjono Soekamto , bahwa sebagai suatu sistem (atau subsistem dan sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut yang, umpamanya, mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga lembaga tersebut, hak hak dan kewajibankewajibanya, dan seterusnya. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan estirim yang harus diserasikan. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum menurut Soerdjono Soekamto adalah sebagai berikut : pertama, Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman. kedua, Nilai jasmantah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan. Ketiga, Nilai kelanggengan / konservatisme dan nilai pembaruan/ movatisme. Dengan adanya keserasian nilai dengan kebudayaan masyarakat setempat diharapkan terjalin hubungan timbal balik antara hukum adap dan hukum positif di Indonesia, dengan demikian ketentuan dalam pasal-pasal hukum tertulis dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dan hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif. Kemudian diharapkan juga adanya keserasian antar kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada tempatnya.<sup>30</sup>

---

29 A.A.A. Peter dan Koesriani Siswosebroto, *Hukum dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum, Adam Podgorecci dan Christoper J. Whelan, eds*, (Jakarta: Sinar harapan, 1988),78.

<sup>30</sup> A.A.A. Peter dan Koesriani Siswosebroto, *Hukum dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum, Adam Podgorecci dan Christoper J. Whelan, eds*, 87.

## B. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan tentang hubungan permasalahan yang diteliti oleh penulis dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain sehingga tidak terjadi plagiasi.

1. Saffira Wahyu Septiana (2020), mahasiswa Fkultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, melakukan penelitian dengan judul: “Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan”. dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pembatasan usia minimal perkawinan yaitu 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 belum diterapkan dan dilaksanakan secara maksimal. Karena dengan diterapkannya Undang-undang tersebut menjadikan perkawinan dibawah umur lebih banyak terjadi dibandingkan dengan saat diberlakukan pembatasan usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Hal tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pembatasan usia minimal perkawinan demi kesejahteraan hidup kedua mempelai kedepannya.
2. Rahamtullah (2017), mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, melakukan penelitian dengan Judul: “Efektivitas Regulasi Batas Usia Nikah dalam Undang Undang nomor 1 tahun 1974 sebagai syarat perkawinan (studi analisis pandangan masyarakat dan KUA kecamatan Pammana Kabupaten Wajo)”. Dari penelitian ini diungkapkan bahwa implementasi perkawinan terhadap batas usia nikah di kecamatan pamanna dinyatakan kurang efektif. Hal ini disebabkan masih terdapat mempelai yang menikah, belum memenuhi ketentuan batas usia perkawinan yang sesuai dengan pasal 7 ayat 1 undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Faktor perhambat efektivitas regulasi batas usia nikah di KUA kecamatan pamenna diantaranya adalah faktor lingkungan, ekonomi, sosial, agama, pendidikan, dan budaya. Upaya yang dilakukan oleh KUA kecamatan pamenna dalam menanggulangi efektivitas regulasi batas usia nikah yaitu: melaksanakan koordinasi kerja dengan setiap kepala desa yang ada di kecamatan pamanna dan mengadakan bimbingan kepala masyarakat kecamatan pamanna

mengenai pentingnya pernikahan sesuai dengan regulasi batas usia perkawinan yang telah diatur dalam undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Dari beberapa penelitian terdahulu, peneliti menemukan sedikit pembahasan yang sama yaitu regulasi usia nikah dan faktor penghambat . Penelitian ini mengambil pembahasan yang berbeda yakni mengukur dan menjelaskan seberapa efektif undang-undang no 16 tahun 2019 tentang perkawinan sedangkan penelitian terdahulu membahas mengenai efektivitas regulasi usia nikah sebagai syarat perkawinan dan Impelementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, hal inilah yang membedakan penelitian ini dengan hasil penelitian sebelumnya.

**C. Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir Efektivitas Regulasi Batas Usia Nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Penelitian di Pengadilan Agama Kudus).

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir**

